


**PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan
Medan Marelan)**

SKRIPSI

OLEH :

DESI HANDAYANI DAULAY

NIM : 0202181013



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

**PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan
Medan Marelan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH :

DESI HANDAYANI DAULAY

NIM : 0202181013



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M/ 1444 H

**PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan)

OLEH :

DESI HANDAYANI DAULAY
NIM : 0202181013

Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005


Pembimbing II



Rahmad Efendi, M. A.
NIP. 19920416 201903 1 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

UNIVERSITAS I
SUMATERA U



Arifin Marpaung, M.A
NIP: 19651005 199803 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Medan, pada tanggal 13 September 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 19 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

KETUA


Arifin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004


SEKRETARIS



Rahmad Efendi, M. Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Anggota-anggota

1. 
Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680204 199303 2 005

2. 
Rahmad Efendi, M. Ag
NIP. 19920416 201903 1010

3. 
Arifin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

4. 
Syofiaty Lubis, M. H
NIP. 19740127 200901 2002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Handayani Daulay

Nim : 0202181013

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Tahun Masuk : 2018

Alamat : Jln. Titi Pahlawan Gg Mekar 5 Medan Marelان

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelان)

Pembimbing I : Dra. Amal Hayati, M. Hum

Pembimbing II : Rahmad Efendi, M. Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 9 Mei 2022


Desi Handayani Daulay
NIM. 2020181013

IKHTISAR

Di masa modern ini pernikahan usia dini masih banyak terjadi diberbagai daerah serta wilayah di Indonesia. Misalnya fenomena yang terjadi di salah satu desa yang terdapat dikota Medan, ialah di Desa Labuhan atau Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Banyak remaja yang melakukan pernikahan usia dini di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Antara usia 15-17 tahun, rentang waktu pada bulan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Terdapat 5-10 remaja yang melakukan Pernikahan usia dini yang terjadi di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas Skripsi dengan judul “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Marelan, adapun Metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini yakni metode penelitian Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama, kemudian menganalisa pendapat kedua ormas ini, dan hasil dari pengumpulan pendapat yakni, Tokoh-Tokoh Muhammadiyah adalah mereka lebih cenderung sepakat dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Tokoh-Tokoh Muhammadiyah menilai hal ini demi kemaslahatan bersama, sebab apa yang telah dibuat pemerintah untuk kebaikan masyarakatnya, dan Pendapat Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Sebagian dari mereka berpendapat dengan adanya Pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah dan menjadikan Hadist Aisyah sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan dibawah umur. Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Tokoh-Tokoh Muhammadiyah yang lebih relevan sebab peraturan pemerintah yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah, hal ini dianggap cukup matang dalam pernikahan sehingga menekan angka perceraian disebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan, dan dalam hal ini juga pemerintah membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya.▼

ABSTRSCT

In this modern era, early marriage still occurs in many regions and regions in Indonesia. For example, a phenomenon that occurs in one of the villages in the city of Medan, namely in Labuhan Village or Fisherman's Village, Medan Marelan District. Many teenagers who do early marriage in the Fisherman Village, Medan Marelan District. Between the ages of 15-17 years, the time span is from August 2021 to January 2022. There are 5-10 teenagers who do early marriages that occur in the Fisherman Village, Medan Marelan District. From the description above, the researcher is interested in discussing the thesis with the title "Early Marriage According to the View of Muhammadiyah Figures and Nahdlatul Ulama Figures (Case Study in the Fisherman Village Community, Medan Marelan District). The problem raised in this study is how Early Marriage According to the View of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures, Medan Marelan District, as for the right method to achieve maximum results in this research, namely the Sociological Empirical research method which is comparative. This research is a field research based on research reports. The type of research used in this research is qualitative research. The research subject in this study is a special review of the opinions of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures in Medan Marelan District. In this study, the author tries to collect the opinions of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures, then analyzes the opinions of these two mass organizations, and the results of the collection of opinions, namely, Muhammadiyah leaders are that they are more likely to agree with Law no. 16 of 2019 Regarding Marriage, Muhammadiyah Leaders assess this for the common good, because of what the government has made for the good of its people, and the Opinions of Nahdlatul Ulama Figures Some of them are of the opinion that the marriage of the Prophet SAW and Aisyah and made the Hadith of Aisyah as legal basis for allowing underage marriage. Based on the descriptions that the researchers have done, it can be concluded that the opinions of Muhammadiyah figures are more relevant because the government regulations, namely Law no. 16 of 2019 concerning the limitation of the age for marriage, this is considered mature enough in marriage so as to reduce the divorce rate due to early marriage in fishing village communities, and in this case the government also makes regulations for the benefit of the community.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ملخص

في هذا العصر الحديث ، لا يزال الزواج المبكر يحدث في العديد من المناطق والمناطق في إندونيسيا. على سبيل المثال ، ظاهرة تحدث في إحدى القرى في مدينة ميدان ، وبالتحديد في قرية لابوهان أو قرية فيشرمان ، منطقة ميدان ماريلان. يقوم العديد من المراهقين بالزواج المبكر في قرية فيشرمان بمنطقة ميدان ماريلان . بين سن ١٥ - ١٧ عامًا ، تمتد الفترة الزمنية من أغسطس ٢٠٢١ إلى يناير ٢٠٢٢ . هناك ٥ - ١٠ مراهقين يجرون زيجات مبكرة تحدث في قرية فيشرمان ، منطقة ميدان ماريلان . من الوصف أعلاه اهتمت الباحثة بمناقشة الرسالة بعنوان "الزواج المبكر من منظور شخصيات المحمدية وأرقام نهضة العلماء" (دراسة حالة في مجتمع قرية الصيادين بمنطقة ميدان ماريلان). المشكلة التي أثيرت في هذه الدراسة هي كيف الزواج المبكر حسب وجهة نظر المحمدية ونهضة العلماء ، منطقة ميدان ماريلان ، بالنسبة للطريقة الصحيحة لتحقيق أقصى قدر من النتائج في هذا البحث ، وهي طريقة البحث الاجتماعي التجريبي المقارن. هذا البحث هو بحث ميداني مبني على تقارير بحثية. نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث نوعي . موضوع البحث في هذه الدراسة هو مراجعة خاصة لآراء شخصيات المحمدية وشخصيات نهضة العلماء في منطقة ميدان ماريلان . يحاول المؤلف في هذه الدراسة جمع آراء الشخصيات المحمدية وشخصيات نهضة العلماء ، ثم تحليل آراء هاتين المنظمتين الجماهيريتين ، ونتائج جمع الآراء ، أي أن قادة المحمدية هم الأكثر احتمالاً للاتفاق. مع القانون لا. رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ في شأن الزواج ، يقدر زعماء المحمدية ذلك من أجل الصالح العام ، لما قدمته الحكومة لخير شعبيها ، وآراء شخصيات نهضة العلماء ، ومنهم من يرى زواج النبي صلى الله عليه وسلم . وعائشة وجعل الحديث من عائشة كأساس قانوني للسماح بزواج القاصرات . بناءً على الأوصاف التي قدمها الباحثون ، يمكن الاستنتاج أن آراء الشخصيات المحمدية أكثر صلة لأن اللوائح الحكومية ، وهي القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد سن الزواج ، يعتبر هذا ناصحاً بدرجة كافية في الزواج لتقليل معدل الطلاق بسبب الزواج المبكر في مجتمعات قرى الصيد ، وفي هذه الحالة تضع الحكومة أيضاً لوائح لصالح المجتمع

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

HALAMAN MOTTO

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

“Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Sejak Kita Menginginkan Keindahan Dan Kebahagiaan Hidup, Jadikanlah Sabar Sebagai Sebagai Sabahat, Dan Ikhlas Sebagai Penguat Langkah Serta Bersyukur Sebagai Gaya Hidup”

فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keberkahan umur serta berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang Tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan masukan berharga kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelان)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.
3. Bapak Aripin Marpaung, MA Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.
4. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Camat dan Seluruh Staf serta Seluruh Masyarakat Kecamatan Medan Marelan yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
7. Kepada Bapak Basrul Lubis, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Marelan, dan Bapak Abdul Rahman, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Medan Marelan yang bersedia diwawancarai untuk memperoleh data-data penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.


9. Ibu Putri Ramadhani Rangkuti, S.H.I, M.H. selaku Staf Program Studi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus Keluarga besar saya Ayahanda Muhammad Subhan Daulay dan Ibunda Izrah serta adinda Elvi Syahri Ramadhani Daulay, yang tak henti-hentinya selalu mencurahkan kasih sayang dan doa-do'anya serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.
11. Kepada sahabat saya Igha Mawarni Efendi, Fadilah Andriani, Khairunnica, Aulia Rahmaini, Elda Aldama yang selalu memberi support dan do'a dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat Seperjuangan Usdha Lifa Mayunda, Dinda Difia Madina, Nurhayati Tanjung, Thessa Aprilla Batubara, Sri Rahayu Nasution, Sri Rahmadhani Nasution, Mitra Ramadhan, M. Habibul Amin, Abdul Siagian, Irmansyah Putra Gulo, M. Haris Ali Nasution, Abdul Halim Zelfi, Selamat Syah, dan seluruh Teman-Teman Perbandingan Mazhab-A yang selalu memberi support dan do'a dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Abangda Ali Syahputra yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Terkhusus Kepada Abangda M. Suhandri Syuhada yang selalu memberi support dan do'a dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

15. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis, sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasi ringan.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan, penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Surga Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin. Wallahu ‘Alam Bissawab.

Medan, 6 Mei 2022



Desi Handayani Daulay
NIM. 2020181013

UNIVERSITAS ISLAM NE
SUMATERA UTARA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 Tahun 1987

NOMOR: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ = qāla
- رَمَى = ramā
- قِيلَ = qīla
- يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudah al-atfāl
= Raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = Al-madīnah al-munawwarah
= Al-madīnatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ = nazzala
- الْبِرُّ = al-birr



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ = ar-rajulu
- الْقَلَمُ = al-qalamu
- الشَّمْسُ = asy-syamsu
- الْجَلَالُ = al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ = ta'khužu
- شَيْءٌ = syai'un
- النَّوْءُ = an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
= Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
= Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwi

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Masalah.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Kajian Terdahulu.....	17
J. Sistematika Penulisan	18

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan 20
2. Dasar Hukum Pernikahan 21
3. Hikmah Pernikahan 22

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini 23
2. Faktor Pernikahan Usia Dini Secara Umum 24
3. Praktik Pernikahan Dini Di Indonesia 25
4. Pernikahan Dini Dalam Fiqh 26

BAB III Profil Organisasi Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama Serta Letak Geografis Kecamatan Medan Marelan

A. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangannya 28
2. Metode Ijtihad Muhammadiyah 30
3. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Medan Marelan 33

B. Profil Nahdhatul Ulama

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya 34
2. Metode Ijtihad Nahdhatul Ulama 36
3. Profil Nahdhatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan 37

C. Letak Geografis Kecamatan Medan Marelan

1. Letak dan Luas Wilayah 38
2. Demografi Kecamatan Medan Marelan 39
3. Potensi Wilayah Kecamatan Medan Marelan 41

BAB IV Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan

A. Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.....	44
B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan	46
C. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdhatul Ulama	
1) Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah	50
2) Pendapat Dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama	53
D. Munaqasah Adillah Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdhatul Ulama.....	56
E. Memilih Pendapat Yang Relevan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAMPPIRAN-LAMPPIRAN
SUMATERA UTARA MEDAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1	Luas Wilayah dirinci Per Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan	39
1.2	Data Penduduk Berdasarkan Suku	40
1.3	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40
1.4	Data Penduduk Berdasarkan Agama	41
1.5	Data Pendidikan Kecamatan Medan Marelan	41
1.6	Data Kesehatan Kecamatan Medan Marelan	42
1.7	Data Perdagangan Kecamatan Medan Marelan	42
1.8	Data Perusahaan Industri Kecamatan Medan Marelan	42
1.9	Data Rumah Ibadah Kecamatan Medan Marelan	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN